



**SALINAN**

BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tuban dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, kepastian hukum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tuban secara melembaga dan berkelanjutan dengan memperhatikan segala perubahan yang telah diadakan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban berwenang mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Tuban;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dalam masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 633);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN  
dan  
BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan adalah perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta baik sebagai kantor pusat/induk maupun kantor cabang atau anak perusahaan yang menjalankan usaha di wilayah Kabupaten Tuban.
6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya
10. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat FPTJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
11. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
12. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
13. Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
14. Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.

## Pasal 2

TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;

- d. partisipasi dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pembinaan dan pengawasan;
  - e. pelaporan; dan
  - f. sanksi administratif.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kawasan tempat Perusahaan beroperasi dan memenuhi persyaratan administrasi usaha di seluruh wilayah di Kabupaten Tuban dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diselenggarakan oleh FTJSLP.
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Perusahaan.

### Pasal 4

Maksud TJSLP untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Perusahaan dalam menjalankan kewajiban terhadap pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Tuban;
- b. memberikan kepastian hukum kepada perusahaan dan masyarakat mengenai TJSLP; dan
- c. sebagai pedoman perusahaan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan daerah yang berkelanjutan.

## Pasal 5

Tujuan TJSLP adalah:

- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara dunia usaha, perguruan tinggi Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat dan media dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
- d. tercapainya tujuan Daerah secara optimal.

## BAB III PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 6

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipasi yaitu pendekatan melibatkan *multistakeholder* (banyak pemangku kepentingan) terhadap pemberdayaan dan pembangunan yang dibiayai oleh Perusahaan;
- b. kemitraan yaitu kerjasama yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama yang akan berdampak pada perubahan yang lebih baik; dan
- c. kesepakatan yaitu pendekatan yang didasarkan pada kesamaan dan cara pandang FTJSLP dalam penyelenggaraan TJSLP.

### Bagian Kedua Program TJSLP

## Pasal 7

- (1) Program TJSLP dapat berbentuk:
  - a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. kemitraan;

- c. bina lingkungan, sosial, kebudayaan dan pendidikan;
  - d. sumbangan dan donasi; dan/atau
  - e. promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

#### Paragraf 1

#### Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 8

- (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar berdaya dan mandiri serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh FTJSLP.
- (3) Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berupa:
- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
  - b. penghargaan berupa beasiswa pendidikan formal dan atau non formal warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan baik didalam negeri maupun luar negeri secara penuh;
  - c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;



- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesehjateraan sosial;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus

#### Paragraf 2

#### Kemitraan

#### Pasal 9

- (1) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha, mikro, kecil dan menengah masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerja sama;
  - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktivitas;
  - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas; dan
  - h. pemberdayaan kemitraan dengan memperhatikan kelembagaan lokal.

Paragraf 3

Bina Lingkungan, Sosial, Kebudayaan dan Pendidikan

Pasal 10

Program bina lingkungan, sosial, kebudayaan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 4

Sumbangan dan Donasi

Pasal 11

Sumbangan dan donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali.

Paragraf 5

Promosi

Pasal 12

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk Perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembidangan TJSLP

Pasal 13

(1) Bidang TJSLP meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. jaminan hak asasi manusia perempuan dan anak;
- d. olah raga, seni, budaya dan pariwisata;
- e. kesejahteraan sosial;
- f. usaha ekonomi rakyat;
- g. keagamaan;
- h. perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan;

- j. kedaruratan;
- k. pendampingan umum;
- l. infrastruktur; dan
- m. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.

(2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Bupati dan Perusahaan.

#### Pasal 14

Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi bantuan pendidikan formal dan/atau non formal, fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

#### Pasal 15

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

#### Pasal 16

Bidang Jaminan hak asasi manusia perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan.

#### Pasal 17

Bidang olah raga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d meliputi bantuan pelayanan dan atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya dan pariwisata.

#### Pasal 18

Bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

#### Pasal 19

Bidang usaha ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

#### Pasal 20

Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.

#### Pasal 21

Bidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup.

#### Pasal 22

Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi untuk menunjang peningkatan kualitas hidup menuju kedaulatan dan kemandirian pangan.

#### Pasal 23

Bidang kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j merupakan bantuan langsung meliputi pelayanan dan/atau fasilitas kedaruratan kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu.

#### Pasal 24

Bidang pendampingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k meliputi bantuan pendampingan, pelatihan atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 25

Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf l meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 26

TJSLP dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- a. rencana kerja tahunan Perusahaan;
- b. arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu  
Perusahaan Pelaksana TJSLP

Pasal 27

- (1) Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah Daerah, wajib melaksanakan TJSLP.
- (2) Setiap perusahaan dengan skala usaha Mikro dan Kecil dapat melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pelaksanaan TJSLP

Pasal 28

- (1) Mekanisme dan prosedur TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh FTJSLP meliputi:
  - a. penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP;
  - b. penandatanganan naskah kerja sama program TJSLP apabila melibatkan Pihak Ketiga;
  - c. pelaksanaan program TJSLP;
  - d. monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama FTJSLP;

- e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP kepada FTJSLP.
- (2) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan FTJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga  
Cara Penerapan TJSLP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara:

- a. langsung;
- b. tidak langsung; dan
- c. kemitraan.

Bagian Keempat  
FTJSLP

Pasal 31

- (1) Bupati selaku fasilitator membentuk FTJSLP dalam penyelenggaraan Program TJSLP dengan mempertimbangkan usulan Perusahaan, Perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media dan tokoh masyarakat melalui rapat terbatas.
- (2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSLP berkoordinasi dengan tim fasilitasi.
- (3) FTJSLP dan Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

- (4) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan susunan:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. wakil sekretaris; dan
  - e. anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pembentukan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbentuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 32

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertujuan mengkoordinasikan, dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

#### Pasal 33

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertugas:

- a. menyusun tata tertib Forum TJSLP;
- b. menyusun program TJSLP secara terencana, terpadu, harmonis, dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum TJSLP;
- c. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- d. mensinergikan, mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLP RKTP dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban
- e. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;

- f. pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TJSLP disampaikan setiap enam bulan sekali kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD ; dan
- g. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan

#### Bagian Kelima

#### Hak Dan Kewajiban Perusahaan

#### Pasal 34

Setiap Perusahaan berhak:

- a. menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan TJSLP setelah berkoordinasi dengan FTJSLP;
- c. mendapatkan kepastian hukum;
- d. mendapatkan informasi yang terbuka;
- e. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 35

(1) Setiap Perusahaan berkewajiban:

- a. menjadi anggota Forum TJSLP bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- b. melaksanakan TJSLP;
- c. melaksanakan RKTP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- e. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP;
- f. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTP
- g. kepada Pemerintah Daerah melalui FTJSLP secara berkala; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Perusahaan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan yang:
- a. izin usahanya diterbitkan oleh pemerintah;
  - b. merupakan anak perusahaan/cabang/unit pelaksana yang berada di wilayah Kabupaten Tuban;
  - c. lokasi usahanya berada di lintas wilayah Kabupaten; dan/atau
  - d. memberikan manfaat dan dampak negatif lintas wilayah kabupaten.

Bagian Keenam  
Penghargaan

Pasal 36

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
  - e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
  - f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; atau
  - g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.
- (2) Pemberian penghargaan harus memenuhi paling sedikit 2 (dua) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; dan
  - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. verifikasi;
  - b. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP; dan
  - c. evaluasi terhadap laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PELAPORAN

#### Pasal 40

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui FTJLSP secara periodik setiap tahunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 35 dan Pasal 40 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 42

Segala pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan FTJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara:
  - a. penyampaian saran;
  - b. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
  - c. menjadi anggota FTJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;
  - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan.

- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), FTJSLP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) FTJSLP membangun kemitraan antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka program TJSLP yang sedang dilaksanakan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggarannya.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 45

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 155  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 285-21/2021

UNTUK SALINAN YANG SAH  
An. SEKRETARIS DAERAH  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setda Kabupaten Tuban

  
FIEN ROEKMINI KOESNAWANSIH, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19721220 199803 2 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. TJSLP dalam kenyataannya telah dilaksanakan oleh Perusahaan di wilayah Kabupaten Tuban.

Berbagai Peraturan Perundang-undangan mengatur TJSLP merupakan kewajiban Perusahaan. Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Perusahaan yang patuh dalam melaksanakannya dapat diberikan penghargaan.

TJSLP merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tuban. Oleh karena itu, sebagai potensi dan sumber daya perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Tuban.

Maksud Peraturan Daerah itu adalah untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP; dan
- c. menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan.

Adapun tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan pembangunan ekonomi Daerah berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat dan/atau komunitas setempat pada umumnya maupun Perusahaan;
- b. mewujudkan pembangunan bidang sosial;
- c. meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP; dan

- d. terjalinnya hubungan Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dengan mendasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah keterlibatan dalam suatu program atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan “asas aspiratif” adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan TJSLP.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLP dilaksanakan secara berkesinambungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa pelaksanaan TJSP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan administrasi” yaitu kelengkapan izin usaha terdiri dari Nomor Pokok Pajak (NPWP), Izin Usaha Dagang (UD), Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Nomor Induk Berusaha (NIB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “bentuk pemberian lainnya” misalnya pemberian bantuan hukum, pemberian jasa medis.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “peristiwa tertentu” misalnya bencana alam atau wabah penyakit.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP secara langsung yaitu pelaksanaan TSJP yang dilakukan oleh perusahaan sendiri engan membentuk devisi khusus untuk melaskanakan TJSP.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP secara tidak langsung yaitu pelaksanaan TSJP yang diserahkan oleh perusahaan kepada badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP dengan cara kemitraan yaitu pelaksanaan TSJP yang dilakukan oleh perusahaan melalui kerja sama dengan badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 164

